



PUTUSAN

Nomor 14/Pid.B/2021/PN Kph

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepahiang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DERI PURNAMA ALIAS DERI BIN ADI WIJAYA ALM;**
2. Tempat lahir : Kampung Bogor;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/ 10 Juni 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kampung Bogor Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang
7. Agama : Indonesia;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 November 2020, selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 November 2020 sampai dengan tanggal 18 Desember 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2020 sampai dengan tanggal 27 Januari 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 26 Februari 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2021 sampai dengan tanggal 17 Maret 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Maret 2021 sampai dengan tanggal 7 April 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan tanggal 6 Juni 2021

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Moeh Ramdani, S.H., C.M, Octario Cantona, S.H, dan Anggi Mulyadi, S.H. dari Lembaga Bantuan Hukum Narendradhipa yang beralamat di Jalan Sapta Marga RT.006/ RW.002, Kelurahan Air Putih Baru, Kecamatan Curup Selatan, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Kph tanggal 16 Maret 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 14/Pid.B/2021/PN Kph tanggal 9 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pid.B/2021/PN Kph tanggal 9 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Deri Purnama Alias Deri Bin Adi Wijaya (Alm) bersalah melakukan tindak pidana "*pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama*" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana dalam surat dakwaan;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Deri Purnama Alias Deri Bin Adi Wijaya (Alm) berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit *handphone* Bellphone warna putih;
 - 1 (satu) unit motor scopy warna hitam merah dengan nomor polisi BD 2609 GJ nomor rangka : MH1JM3117JK600919 nomor mesin: JM31E-1604368;
 - 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan atas nama Merlian Andriyani dengan nomor identitas motor merek Honda beat warna biru putih dengan nomor polisi: BD 5843 GJ, nomor rangka: MH1JM2126KK440B475 dan nomor mesin: JM21EZE2385884;
 - 1 (satu) unit sepeda motor atas nama Merlian Andriyani dengan nomor identitas motor merek Honda beat warna biru putih dengan nomor polisi: BD 5843 GJ, nomor rangka: MH1JM2126KK440B475 dan nomor mesin: JM21EZE2385884;Dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) lembar celana pendek levis warna abu-abu;
 - 1 (satu) unit senjata tajam jenis pisau kuduk dengan gagang yang terbuat dari kayu berwarna coklat dengan panjang gagang 11 (sebelas) Centimeter dan mata pisau yang terbuat dari besi sepanjang 21 (dua puluh satu) Centimeter dalam keadaan berkarat beserta sarung pisau yang terbuat dari kayu berwarna coklat dengan panjang 21 (dua puluh satu) Centimeter;Dirampas untuk dimusnahkan;
 4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat HukumTerdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana yang seringan-ringannya terhadap Terdakwa;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa Deri Purnama Alias Deri Bin Adi Wijaya (Alm) bersama dengan Anak Joni Saputra Alias Joni Bin Sadarmansyah (berkas perkara terpisah), Sdr. Arka Pratama (DPO), dan Sdr. Riki (DPO), pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 sekitar pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di SPBU Pasar Kepahiang Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang atau ditempat lain setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dipandang sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa menghubungi Sdr. Arka Pratama (DPO) dengan menggunakan *handphone* untuk meminta bantuan kepada Sdr. Arka Pratama (DPO) dikarenakan Terdakwa sedang bertengkar dengan korban M. Gery Utrado, selanjutnya Sdr. Arka Pratama (DPO) memberitahukan kepada Anak Joni Saputra Alias Joni Bin Sadarmansyah sehingga saat itu juga Anak Joni Saputra Alias Joni Bin Sadarmansyah bersama dengan Sdr. Riki (DPO), Sdr. Arka Pratama (DPO) dan Anak Saksi Apek langsung pergi dengan menggunakan sepeda motor menuju ke SPBU Pasar Kepahiang dengan niat untuk membantu perkelahian yang dialami oleh Terdakwa, selanjutnya sekitar jam 20.00 WIB Sdr. Riki (DPO) dan Anak Saksi Apek tiba lebih dahulu di SPBU Pasar Kepahiang sehingga Sdr. Riki (DPO) langsung turun dari sepeda motor dan memarkirkan sepeda motor tersebut sedangkan Anak Saksi APEK tidak ikut turun dan hanya menunggu di bagian luar

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SPBU Pasar Kepahiang, tidak lama kemudian datang Anak Joni Saputra Alias Joni Bin Sadarmansyah dan Sdr. Arka Pratama (DPO). Kemudian Anak Joni Saputra Alias Joni Bin Sadarmansyah bersama dengan Sdr. Arka Pratama (DPO) dan Sdr. Riki (DPO) langsung masuk ke kantor SPBU Pasar Kepahiang dan mencari keberadaan Terdakwa ke arah Musholla;

- Bahwa pada saat Sdr. Riki (DPO) masuk ke dalam ruangan Musholla tersebut terlihat Terdakwa memukul korban M. Gery Utrado hingga terlihat bibir korban M. Gery Utrado mengeluarkan darah, lalu Sdr. Riki (DPO) masuk dan berdiri di pintu bagian dalam Musholla sambil mengawasi jika ada orang yang datang atau masuk ke Musholla tersebut, lalu Sdr. Arka Pratama (DPO) pun langsung memukul dengan tangannya lalu menendang korban M. Gery Utrado hingga korban M. Gery Utrado terjatuh dan disaat saat Korban M. Gery Utrado terjatuh lalu Anak Joni Saputra Alias Joni Bin Sadarmansyah dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau langsung menusukkan pisau tersebut ke bagian punggung korban M. Gery Utrado sebanyak 4 (empat) kali dan ke bagian dada depan sebanyak 1 (satu) kali hingga korban M. Gery Utrado terluka dan mengeluarkan banyak darah;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Korban M. Gery Utrado mengalami luka tusuk di dada kiri dengan ukuran panjang tiga senti meter, lebar satu koma lima senti meter, dalam tiga senti meter, dan empat luka tusuk dipunggung. Luka disebabkan trauma tajam, kematian di mungkinkan karena kehilangan banyak darah, hal ini berdasarkan hasil Visum Et Revertum Nomor : 353/112/VR/1.2 tanggal 11 Desember 2020 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kepahiang dengan kesimpulan : Berdasarkan temuan-temuan yang ditemukan dari pemeriksaan atas jenazah tersebut maka disimpulkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan jenazah seorang laki-laki umur 23 tahun ditemukan luka tusuk di dada kiri dengan ukuran panjang tiga senti meter, lebar satu koma lima senti meter, dalam tiga senti meter, dan empat luka tusuk dipunggung. Luka disebabkan trauma tajam, kematian dimungkinkan karena kehilangan banyak darah;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa Deri Purnama Alias Deri Bin Adi Wijaya (Alm) bersama dengan Anak Joni Saputra Alias Joni Bin Sadarmansyah, Sdr. Arka Pratama (DPO), dan Sdr. Riki (DPO), pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 sekitar pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020,

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di SPBU Pasar Kepahiang Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang atau ditempat lain setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan maut**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal ketika Terdakwa menghubungi Sdr. Arka Pratama (DPO) dengan menggunakan *handphone* untuk meminta bantuan kepada Sdr. Arka Pratama (DPO) dikarenakan Terdakwa sedang bertengkar dengan korban M. Gery Utrado, selanjutnya Sdr. Arka Pratama (DPO) memberitahukan kepada Anak Joni Saputra Alias Joni Bin Sadarmansyah sehingga saat itu juga Anak Joni Saputra Alias Joni Bin Sadarmansyah bersama dengan Sdr. Riki (DPO), Sdr. Arka Pratama (DPO) dan Anak Saksi APEK langsung pergi dengan menggunakan sepeda motor menuju ke SPBU Pasar Kepahiang dengan niat untuk membantu perkelahian yang dialami oleh Terdakwa, selanjutnya sekitar jam 20.00 WIB Sdr. Riki (DPO) dan Anak Saksi Apek tiba lebih dahulu di SPBU Pasar Kepahiang sehingga Sdr. Riki (DPO) langsung turun dari sepeda motor dan memarkirkan sepeda motor tersebut sedangkan Anak Saksi APEK tidak ikut turun dan hanya menunggu di bagian luar SPBU Pasar Kepahiang, tidak lama kemudian datang Anak Joni Saputra Alias Joni Bin Sadarmansyah dan Sdr. Arka Pratama (DPO). Kemudian Anak Joni Saputra Alias Joni Bin Sadarmansyah bersama dengan Sdr. Arka Pratama (DPO) dan Sdr. Riki (DPO) langsung masuk ke kantor SPBU Pasar Kepahiang dan mencari keberadaan Terdakwa ke arah Musholla;
- Bahwa pada saat Sdr. Riki (DPO) masuk ke dalam ruangan Musholla tersebut terlihat Terdakwa memukul korban M. Gery Utrado hingga terlihat bibir korban M. Gery Utrado mengeluarkan darah, lalu Sdr. Riki (DPO) masuk dan berdiri di pintu bagian dalam Musholla sambil mengawasi jika ada orang yang datang atau masuk ke Musholla tersebut, lalu Sdr. Arka Pratama (DPO) pun langsung memukul dengan tangannya lalu menendang Korban M. Gery Utrado hingga korban M. Gery Utrado terjatuh dan disaat saat Korban M. Gery Utrado terjatuh lalu Anak JONI SAPUTRA Alias Joni Bin Sadarmansyah dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau langsung menusukkan pisau tersebut ke bagian punggung korban M. Gery Utrado sebanyak 4 (empat) kali dan ke bagian dada depan sebanyak 1

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) kali hingga korban M. Gery Utrado terluka dan mengeluarkan banyak darah;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Korban M. Gery Utrado mengalami luka tusuk di dada kiri dengan ukuran panjang tiga senti meter, lebar satu koma lima senti meter, dalam tiga senti meter, dan empat luka tusuk dipunggung. Luka disebabkan trauma tajam, kematian di mungkinkan karena kehilangan banyak darah, hal ini berdasarkan hasil Visum Et Revertum Nomor : 353/112/VR/1.2 tanggal 11 Desember 2020 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kepahiang dengan kesimpulan : Berdasarkan temuan-temuan yang ditemukan dari pemeriksaan atas jenazah tersebut maka disimpulkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan jenazah seorang laki-laki umur 23 tahun ditemukan luka tusuk di dada kiri dengan ukuran panjang tiga senti meter, lebar satu koma lima senti meter, dalam tiga senti meter, dan empat luka tusuk dipunggung. Luka disebabkan trauma tajam, kematian dimungkinkan karena kehilangan banyak darah;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dari surat dakwaan tersebut dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Surya Alias Surya Bin Dait (Alm) di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa di Musholla SPBU yang terjadi pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 sekitar jam 22.50 WIB, Saksi diberitahukan oleh saudara Ozi yang bekerja sebagai bengkel di Permu, saudara Ozi menyampaikan bahwa anak buah Saksi ada di bunuh orang lalu Saksi langsung pergi ke SPBU dan sesampai di SPBU Saksi melihat dari pintu bahwa saudara Geri telah meninggal terlungkup dan banyak darah di lantai dekat tubuh saudara Geri;

- Bahwa Saksi adalah selaku Pengawas di SPBU Pasar Kepahiang tempat kejadian tersebut;

- Bahwa sebelum kejadian Saksi tidak mendengar adanya tanda-tanda keributan antara Terdakwa dengan Korban Geri;

- Bahwa pada saat kejadian Saksi masuk bekerja pukul 14:00 WIB sampai dengan 18:00 WIB dan Saksi juga bertemu dengan Terdakwa dengan Korban Geri;



- Bahwa hari itu Saksi pulang bekerja setelah isya yaitu sekitar pukul 19:30 WIB;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena ada tetangga Saksi yang datang ke rumah dan mengatakan bahwa telah terjadi penusukan di SPBU di tempat Saksi bekerja, pada saat Saksi setiba di lokasi kejadian, Saksi melihat di SPBU sudah banyak orang, dan Saksi hanya melihat dari kaca Musholla yang tidak terlau jelas dan buram dimana Korban Geri sudah tergeletak posisi ngeringkuk dan berdarah sementara di badan korban, Saksi tidak melihat adanya tusukan dengan jelas;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi Wardianto Alias Totot Bin Anuar Nais (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 20 November 2020 sekitar jam 22.15 WIB, Saksi ditelepon oleh saudara Buyung yang berjualan pakaian di depan kios bahwa Korban Geri telah berdarah-darah mendengar kabar tersebut saksi langsung pergi ke SPBU dan melihat Korban Geri sudah tergeletak tidak bernyawa didalam Musholla;

- Bahwa karena Saksi orang yang memegang satu kunci Musholla, satunya lagi kunci tersebut disimpan oleh Terdakwa, kemudian Saksi meminta izin kepada Polisi yang ada di tempat kejadian untuk membuka pintu Musholla, kemudian setelah pintu Musholla terbuka, Saksi masuk ke Musholla dan Korban pun diperiksa dokter, korban sudah dalam keadaan tidak bernyawa;

- Bahwa pada saat melihat Korban Geri sudah berlumuran darah dan ada luka dibagian punggung kanan dan dada, posisi korban tergeletak dalam keadaan meringkuk kemudian oleh Polisi dibawa ke rumah sakit untuk diamankan;

- Bahwa Saksi tidak tahu pertengkaran antara Terdakwa dengan Korban Geri, biasanya mereka berdua yang tinggal di SPBU apabila sudah tutup dan biasanya mereka tidur satu kamar;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi Said Alias Said Bin Harun (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 20 November 2020 sekitar jam 22.15 WIB, Saksi ditelepon oleh saudara Surya dan memberitahukan Saksi bahwa saudara Geri telah dibunuh oleh seseorang pada saat itu Saksi langsung pergi ke SPBU menggunakan motor,



sesampainya di SPBU Pasar Kepahiang mayat Korban Geri telah dibawa ke rumah sakit;

- Bahwa Saksi sebagai operator SPBU masuk shift jam 14:00 WIB sampai jam 18:00 WIB dan Saksi pulang yang terakhir sekitar pukul 19:30 WIB;

- Bahwa kondisi saat itu dilokasi sudah sepi karena Saksi yang terakhir bertemu dengan Terdakwa dan Korban Geri yang pada malam itu sedang bersama ingin makan malam kemudian Saksi sebelum pulang mengajak Terdakwa untuk membeli roti bakar dan makan bakso kemudian Terdakwa sempat bertanya kepada korban mau makan apa tapi korban hanya menjawab tidak mau makan dulu;

- Bahwa sebelum pulang ke rumah Saksi tidak melihat ada pertengkaran diantara Korban Geri dan Terdakwa sama sekali keadaan seperti biasa saat bekerja di siang hari;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

4. Saksi Hari Rustaman Alias Ari Bin Herman (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 20 November 2020 sekitar jam 22.00 WIB, Saksi ditelepon oleh saudara Supri dan memberitahukan Saksi bahwa saudara Geri telah dibunuh oleh seseorang pada saat itu saksi langsung pergi ke SPBU menggunakan motor sesampainya di SPBU Pasar Kepahiang mayat Korban Geri telah dibawa ke rumah sakit;

- Bahwa Saksi adalah paman Terdakwa;

- Bahwa Saksi pada hari itu sedang libur karena ada acara disebelah rumah;

- Bahwa yang Saksi ketahui selama bekerja Terdakwa dan Korban Geri tidak ada pertengkaran akan tetapi Terdakwa pernah bercerita kalau Korban Geri beberapa kali sempat mendiamkan Terdakwa;

- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut, Saksi mendatangi tempat kejadian dan sudah tidak bertemu jenazah Korban Geri dan kemudian Saksi diminta untuk mencari keberadaan Terdakwa di rumah Nenek Terdakwa hingga beberapa kali menelpon *handphone* Terdakwa tidak aktif dan tidak menemukan Terdakwa di rumah Nenek Terdakwa tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

5. Saksi Atra Puwiri Alias Atra Bin Winarto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah kakak kandung Korban Geri;



- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Noovember 2020 sekitar pukul 23.00 WIB, Saksi ditelepon oleh saudara Erwin dan memberitahukan saudara Geri terlibat kasus;
 - Bahwa selanjutnya saudara Erwin menjemput Saksi yang pada saat itu sedang di Curup untuk menuju ke SPBU Kepahiang, karena Korban sudah tidak ada di SPBU, Saksi langsung ke rumah sakit dan melihat korban sudah tidak bernyawa;
 - Bahwa Saksi mengetahui Korban Geri meninggal akibat tusukan dari seseorang;
 - Bahwa jenazah Korban Geri dibawa ke Lahat;
 - Bahwa sampai saat ini Terdakwa ataupun keluarganya belum ada datang meminta maaf kepada keluarga korban;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

6. Saksi Joni Saputra Alias Joni Bin Sadarmansyah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi diperiksa karena telah melakukan penusukan terhadap korban yang bernama Korban Geri Utrado hingga meninggal dunia;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 sekitar 20.00 WIB di ruangan Musholla SPBU Pasar Kepahiang;
- Bahwa sebelumnya Anak Saksi mendapatkan informasi dari saudara Arka, bahwa Terdakwa dipukuli, kemudian Anak Saksi dan kawan kawan menuju SPBU, namun Anak Saksi dan saudara Arka mampir ke rumah saudara Arka terlebih dahulu;
- Bahwa sebelum berangkat ke SPBU, Anak Saksi mengambil sebuah pisau yang ditaruh di atas televisi dikarenakan pisau tersebut selalu dibawa Anak Saksi apabila keluar rumah dan disimpan dipinggang kanannya dan membawanya;
- Bahwa setelah sampai di SPBU, saudara Arka terlebih dahulu yang masuk menuju Musholla ikut membantu Terdakwa berkelahi dan memukul Korban Geri, selang beberapa menit Anak Saksi menyusul masuk ke Musholla dan melakukan penusukan;
- Bahwa ketika kondisi Korban jatuh terduduk, kemudian Anak Saksi menusuk korban dan jumlah tusukan tersebut sebanyak 4 (empat) kali dibagian bahu kiri dan 1 (satu) kali dibagian dada sebelah kiri Korban hingga korban meninggal dunia;
- Bahwa setelah itu Terdakwa menyuruh keluar dan Terdakwa mengunci pintu, kemudian langsung naik motor, Anak Saksi berboncengan dengan saudara Arka menggunakan scoopy merah, sedangkan saudara Riki dan Apek menggunakan motor beat. Saksi Deri menggunakan motor beat warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam ke arah kabawetan, kemudian membeli rokok lalu ke kebun nenek Arka. Setelah sampai di kebun Anak Saksi dan kawan-kawan merokok, kemudian membuang senjata tajam ke siring bersama saudara Arka, lalu kembali lagi ke pondok dan membicarakan untuk kabur ke Bengkulu;

- Bahwa Anak Saksi sempat ke Padang terlebih dahulu menjual motor, kemudian Anak Joni pulang dan ditangkap, motor yang dijual motor beat hitam milik Terdakwa;

- Bahwa Anak Saksi kenal dengan korban, karena sering main ke SPBU untuk bertemu dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa karena penusukan terhadap Korban Geri pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 bertempat di ruangan Musholla di dalam Kantor SPBU Pasar Kepahiang Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang;

- Bahwa Terdakwa ikut serta melakukan kekerasan terhadap Korban Geri pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 sekitar pukul 20.00 WIB di dalam Musholah SPBU Pasar Kepahiang;

- Bahwa yang terlibat dalam kekerasan tersebut adalah Terdakwa, Anak Saksi Joni Saputra, saudara Arka, dan saudara Riki, sementara saudara Andre hanya duduk di atas motor;

- Bahwa Terdakwa pertama kenal dengan Korban Geri pada tahun 2018 ketika awal bekerja di SPBU.

- Bahwa kejadian pertengkaran dengan Korban Geri yang berawal dari Terdakwa tidak memberi tahu Korban Geri bahwa akan ada pihak dari Telkom yang akan datang, kemudian Korban Geri bilang dari mana, Terdakwa menjawab dari rumah Pak Surya mengambil kunci, lalu Korban Geri dalam keadaan emosi, tiba-tiba meninju Terdakwa dengan tangan kanan serta tangan kiri menampar Terdakwa. Pada saat itu, Terdakwa tidak ada perlawanan dan menjauhi korban, namun Terdakwa ditantang oleh korban dengan mengambil kunci motor Terdakwa, dan berkata: "Kalau mau kunci motor ini masuk ke kamar";

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi saudara Arka, saudara Riki dan Saudara Andre lewat *handphone*, dan yang datang pertama kali adalah saudara Riki yang diam di pintu Musholla, kemudian terdapat cekcok di dalam di musolla, Korban Geri memukul Terdakwa kemudian dibalas oleh Terdakwa;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Anak Saksi Joni dan saudara Arka datang, Arka meninju Korban Geri dan Korban Geri pun jatuh ke bawah dan tangan kanan dipegang oleh Terdakwa hingga posisi korban duduk berlutut;
- Bahwa ketika korban telah terjatuh kemudian Terdakwa yang masih memegang tangan korban tiba-tiba Anak Saksi Joni datang dari luar Musholla sambil menarik pisau dari sebelah kanan pinggangnya lalu mengarahkan pisau tersebut ke arah bahu kiri Korban Geri sebanyak 4 (empat) kali tusukan;
- Bahwa pada saat penusukan tersebut Terdakwa melihat korban merintih menahan kesakitan, setelah mendengar itu, Terdakwa melepas badan korban;
- Bahwa kemudian Terdakwa melihat lagi Anak Saksi Joni menusuk 1 (satu) kali lagi ke arah dada sebelah kiri Korban Geri hingga korban Geri jatuh dalam keadaan meringkuk kemudian mengeluarkan darah;
- Bahwa setelah kejadian itu Terdakwa menyuruh teman-temannya keluar dan Terdakwa mengunci pintu Musholla, lalu Terdakwa kabur ke arah Kabawetan. setelah dari Kabawetan, Terdakwa dan rekan menuju ke kebun nenek saudara Arka, kemudian saudara Apek langsung antar pulang ketika di kabawetan tersebut yang Saksi ketahui Anak Saksi Joni dan saudara Arka membuang pisau keselokan tidak jauh dari pondok tersebut dan kemudian berencana melarikan diri ke Bengkulu;
- Bahwa sebelum Terdakwa ke Bengkulu, Terdakwa bersama dengan teman-teman lainnya mengantar pulang Saudara Andrea ke rumahnya kemudian Terdakwa, Anak Saksi Joni, saudara Arka dan saudara Riki kabur ke Muko-Muko, setelah di Muko-muko, Terdakwa dan Anak Joni berpisah dengan saudara Riki dan saudara Arka;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit *handphone* Bellphone warna putih;
2. 1 (satu) unit motor scopy warna hitam merah dengan nomor polisi BD 2609 GJ nomor rangka : MH1JM3117JK600919 nomor mesin: JM31E-1604368;
3. 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan atas nama Merlian Andriyani dengan nomor identitas motor merek Honda beat warna biru putih dengan nomor polisi: BD 5843 GJ, nomor rangka: MH1JM2126KK440B475 dan nomor mesin: JM21EZE2385884;
4. 1 (satu) unit sepeda motor atas nama Merlian Andriyani dengan nomor identitas motor merek Honda beat warna biru putih dengan nomor polisi: BD

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5843 GJ, nomor rangka: MH1JM2126KK440B475 dan nomor mesin: JM21EZE2385884;

5. 1 (satu) lembar celana pendek levis warna abu-abu;

6. 1 (satu) unit senjata tajam jenis pisau kuduk dengan gagang yang terbuat dari kayu berwarna coklat dengan panjang gagang 11 (sebelas) Centimeter dan mata pisau yang terbuat dari besi sepanjang 21 (dua puluh satu) Centimeter dalam keadaan berkarat beserta sarung pisau yang terbuat dari kayu berwarna coklat dengan panjang 21 (dua puluh satu) Centimeter;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah membacakan sebagai berikut:

- Hasil Visum Et Revertum Nomor: 353/112/VR/1.2 tanggal 11 Desember 2020 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kepahiang dengan kesimpulan : Berdasarkan temuan-temuan yang ditemukan dari pemeriksaan atas jenazah tersebut maka disimpulkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan jenazah seorang laki-laki umur 23 tahun ditemukan luka tusuk di dada kiri dengan ukuran panjang tiga senti meter, lebar satu koma lima senti meter, dalam tiga senti meter, dan empat luka tusuk dipunggung. Luka disebabkan trauma tajam, kematian dimungkinkan karena kehilangan banyak darah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penusukan terhadap Korban Geri Utrado hingga meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 sekitar pukul 20.00 WIB di ruangan Musholla di dalam Kantor SPBU Pasar Kepahiang, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang;

- Bahwa yang terlibat dalam kekerasan tersebut adalah Terdakwa, Anak Saksi Joni Saputra, saudara Arka, dan saudara Riki;

- Bahwa Terdakwa pertama kali kenal dengan Korban Geri pada tahun 2018 ketika awal bekerja di SPBU dan Terdakwa bersama dengan Korban pernah diam-diaman.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 Terdakwa bertengkar dengan Korban berawal dari Terdakwa tidak memberi tahu Korban Geri bahwa akan ada pihak dari Telkom yang akan datang, kemudian Korban Geri bilang dari mana, Terdakwa menjawab dari rumah Pak Surya mengambil kunci, lalu Korban Geri dalam keadaan emosi, tiba-tiba meninju Terdakwa dengan tangan kanan serta tangan kiri menampar Terdakwa. Pada saat itu, Terdakwa tidak ada perlawanan dan menjauhi korban, namun Terdakwa ditantang oleh korban dengan mengambil kunci motor Terdakwa, dan berkata: "Kalau mau kunci motor ini masuk ke kamar";

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi saudara Arka, saudara Riki dan Saudara Andre lewat *handphone*, lalu saudara Arka memberitahukan Anak Saksi Joni bahwa Terdakwa dipukuli kemudian Anak Saksi Joni dan kawan kawan menuju SPBU dan sebelum berangkat ke SPBU, Anak Saksi Joni mengambil sebuah pisau yang disimpan dipinggang kanannya;
- Bahwa setelah sampai di SPBU, saudara Arka terlebih dahulu yang masuk menuju Musholla ikut membantu Terdakwa berkelahi dan meninju Korban Geri dan Korban Geri pun jatuh ke bawah dan tangan kanan dipegang oleh Terdakwa hingga posisi korban duduk berlutut;
- Bahwa kemudian ketika korban telah terjatuh, Terdakwa yang masih memegang tangan korban tiba-tiba Anak Saksi Joni datang dari luar Musholla sambil menarik pisau dari sebelah kanan pinggangnya lalu mengarahkan pisau tersebut kearah bahu kiri Korban Geri sebanyak 4 (empat) kali tusukan dan 1 (satu) kali dibagian dada sebelah kiri Korban hingga korban meninggal dunia;
- Bahwa pada saat penusukan tersebut Terdakwa melihat korban merintih menahan kesakitan, setelah mendengar itu, Terdakwa melepas badan korban;
- Bahwa setelah itu Terdakwa bersama dengan teman-temannya keluar dan Terdakwa mengunci pintu Musholla, lalu Terdakwa, Anak Saksi Joni, saudara Arka dan saudara Riki kabur ke arah Kabawetan hingga ke daerah Muko-muko;
- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Revertum Nomor: 353/112/VR/1.2 tanggal 11 Desember 2020 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kepahiang dengan kesimpulan: Berdasarkan temuan-temuan yang ditemukan dari pemeriksaan atas jenazah tersebut maka disimpulkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan jenazah seorang laki-laki umur 23 tahun ditemukan luka tusuk di dada kiri dengan ukuran panjang tiga senti meter, lebar satu koma lima senti meter, dalam tiga senti meter, dan empat luka tusuk dipunggung. Luka disebabkan trauma tajam, kematian dimungkinkan karena kehilangan banyak darah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 338 Kitab Undang-undang

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Kph



Hukum Pidana *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain;
3. Yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah siapa saja sebagai subyek hukum, penyandang hak dan kewajiban hukum yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan orang yang bernama **DERI PURNAMA ALIAS DERI BIN ADI WIJAYA (AIm)** selaku Terdakwa dalam perkara *a quo*, lengkap dengan identitas yang melekat pada dirinya sebagaimana tersebut di atas dan dibenarkan oleh Terdakwa serta bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, unsur “*Barangsiapa*” telah terpenuhi akan tetapi apakah benar Terdakwa sebagai orang yang telah melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja merampas nyawa orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*dengan sengaja*”, telah merupakan *communis opinio* di kalangan para ahli hukum pidana dan praktek hukum bahwa untuk dapat dikatakan pelaku terbukti memenuhi unsur tersebut, haruslah dapat dibuktikan adanya kehendak (*willen*) dan pengetahuan (*weten*), artinya dalam diri pelaku haruslah ternyata adanya kehendak untuk mewujudkan tindak pidana yang didakwakan, dan harus ternyata pula adanya pengetahuan terutama terhadap akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa (perhatikan pendapat Simons yang dirujuk oleh Drs.P.A.F.Lamintang,SH, Delik-Delik Khusus);

Menimbang, bahwa mengenai unsur “*merampas nyawa orang lain*” adalah membuat tidak bernyawa lagi, atau orang yang sudah meninggal dalam artian terhentinya denyut jantung, terhentinya pergerakan pernafasan, kulit tampak pucat, meleemasnya otot-otot tubuh serta terhentinya aktifitas otak;

Menimbang, bahwa mengenai unsur merampas nyawa orang lain dalam literatur hukum pidana haruslah dipenuhi 3 (tiga) syarat yakni *pertama*, adanya wujud perbuatan, *kedua*, adanya suatu kematian dan *ketiga*, adanya hubungan

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Kph



sebab akibat (*causal verband*) antara wujud perbuatan dengan akibat kematian (hilangnya nyawa orang lain);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa telah meninggal dunia seorang yang bernama Geri Utrado, dengan penyebab meninggal berdasarkan alat bukti surat Visum Et Revertum Nomor: 353/112/VR/1.2 tanggal 11 Desember 2020 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kepahiang dengan kesimpulan: ditemukan luka tusuk di dada kiri dengan ukuran panjang tiga senti meter, lebar satu koma lima senti meter, dalam tiga senti meter, dan empat luka tusuk dipunggung. Luka disebabkan trauma tajam, kematian dimungkinkan karena kehilangan banyak darah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 sekitar pukul 20.00 WIB di ruangan Musholla di dalam Kantor SPBU Pasar Kepahiang, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang Terdakwa bertengkar dengan korban berawal dari Terdakwa tidak memberi tahu Korban Geri bahwa akan ada pihak dari Telkom yang akan datang, kemudian Korban Geri bertanya darimana, Terdakwa menjawab dari rumah Pak Surya mengambil kunci, lalu Korban Geri dalam keadaan emosi, tiba-tiba meninju Terdakwa dengan tangan kanan serta tangan kiri menampar Terdakwa. Pada saat itu, Terdakwa tidak ada perlawanan dan menjauhi korban, namun Terdakwa ditantang oleh korban dengan mengambil kunci motor Terdakwa, dan berkata: "Kalau mau kunci motor ini masuk ke kamar";

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi saudara Arka, saudara Riki dan Saudara Andre lewat *handphone*, lalu saudara Arka memberitahukan Anak Saksi Joni bahwa Terdakwa dipukuli kemudian Anak Saksi Joni dan teman-temannya menuju SPBU dan sebelum berangkat ke SPBU, Anak Saksi Joni mengambil sebuah pisau dari rumahnya yang kemudian disimpan di pinggang kanannya. Pada saat sampai di SPBU, saudara Arka masuk terlebih dahulu ke Musholla membantu Terdakwa berkelahi dengan meninju Korban Geri hingga korban pun jatuh, lalu Terdakwa langsung memegang tangan kanan korban hingga posisi korban duduk berlutut;

Menimbang, bahwa kemudian tiba-tiba Anak Saksi Joni datang dari luar Musholla, menarik pisau dari sebelah kanan pinggangnya dan mengarahkan pisau ke arah bahu kiri Korban Geri sebanyak 4 (empat) kali tusukan dan 1 (satu) kali dibagian dada sebelah kiri korban;

Menimbang, bahwa pada saat penusukan tersebut Terdakwa melihat korban merintih menahan kesakitan, setelah mendengar itu, Terdakwa melepas

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Kph



badan korban, lalu Terdakwa bersama dengan teman-temannya keluar kabur bersama teman-temannya dan Terdakwa juga mengunci pintu Musholla;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin hukum serta dikaitkan dengan fakta dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa wujud perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan seseorang meninggal dunia yaitu Terdakwa memegang tangan kanan korban hingga posisi Korban Geri duduk berlutut ketika saudara Arka meninju korban dan ketika Anak Saksi Joni mengarahkan pisau ke arah bahu kiri Korban Geri sebanyak 4 (empat) kali tusukan dan 1 (satu) kali di bagian dada sebelah kiri korban, kemudian Terdakwa mengunci korban di Musholla dan melarikan diri bersama teman-temannya. Pada akhirnya pihak kepolisian menemukan korban sudah meninggal dunia (hasil Visum Et Revertum Nomor: 353/112/VR/1.2 tanggal 11 Desember 2020);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan ketika Terdakwa berkelahi dengan Korban Geri Utrado, Terdakwa menghubungi teman-teman Terdakwa untuk membantu Terdakwa, lalu Terdakwa memegang korban ketika ditusuk oleh Anak Saksi Joni dan setelah penusukan tersebut Terdakwa melihat korban merintih menahan kesakitan lalu Terdakwa melepas badan korban dan keluar dari Musholla serta mengunci pintu Musholla, maka Majelis Hakim berpendapat adanya kehendak Terdakwa untuk merampas nyawa korban dengan memanggil teman-teman Terdakwa untuk membantu Terdakwa berkelahi, kemudian memegang tangan korban ketika ditinju dan ditusuk serta Terdakwa juga mengetahui akibat mebiarkan korban merintih kesakitan dengan mengunci pintu Musholla setelah Anak Saksi Joni menusuk bahu kiri sebanyak 4 (empat) kali tusukan dan 1 (satu) kali di bagian dada sebelah kiri korban yang akhirnya Korban Geri meninggal dunia, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “*dengan sengaja merampas nyawa orang lain*” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang, bahwa penyertaan (*deelneming*) terjadi apabila perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih yang masing-masing dikualifisir sebagai pelaku (*pleger*), menyuruh melakukan (*doenpieger*), turut serta melakukan (*medepleger*) dan membujuk melakukan (*Uitlokker*), serta membantu melakukan (*medeplichtige*);

Menimbang, bahwa terhadap unsur ketiga tersebut di atas bukanlah merupakan unsur kumulatif, sehingga apabila sudah terbukti salah satu sub unsur, maka sudah terbukti dan memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa dalam ajaran penyertaan terdapat “*medeplegen*” apabila terdapat dua orang atau lebih melakukan tindak pidana dan terdapat

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Kph



kerjasama yang erat antara pelaku yang terlihat dan adanya kerjasama yang erat dalam pelaksanaan perbuatan atau adanya pembagian hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin hukum serta dikaitkan dengan fakta dipersidangan, perbuatan Terdakwa telah turut serta menghilangkan nyawa Korban Geri yaitu Terdakwa memegang tangan kanan korban hingga posisi korban duduk berlutut ketika saudara Arka meninju Korban Geri serta ketika Anak Saksi Joni mengarahkan pisau ke arah bahu kiri Korban Geri sebanyak 4 (empat) kali tusukan dan dan 1 (satu) kali dibagian dada sebelah kiri Korban hingga akhirnya Korban Geri dinyatakan meninggal dunia berdasarkan hasil Visum Et Revertum Nomor: 353/112/VR/1.2 tanggal 11 Desember 2020, dengan demikian unsur "*Turut serta melakukan*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai nota pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya meminta Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana Pasal 170 ayat (2) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang ternyata sesuai dengan penjatuhan pidana oleh Majelis Hakim, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut nota pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa. Kemudian mengenai agar Terdakwa dapat dihukum seringan-ringannya, maka menurut Majelis Hakim permohonan tersebut sudah dipertimbangkan dan ditentukan sebagaimana dalam amar di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka terhadap Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus mepertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone*

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bellphone warna putih yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) unit motor scopy warna hitam merah dengan nomor polisi BD 2609 GJ nomor rangka: MH1JM3117JK600919 nomor mesin: JM31E-1604368, oleh karena barang tersebut telah disita secara sah dari Arwan Alias Arwan sehingga patutlah agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Arwan Alias Arwan;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan atas nama Merlian Andriyani dengan nomor identitas motor merek Honda beat warna biru putih dengan nomor polisi: BD 5843 GJ, nomor rangka: MH1JM2126KK440B475 dan nomor mesin: JM21EZE2385884 dan 1 (satu) unit sepeda motor atas nama Merlian Andriyani dengan nomor identitas motor merek Honda beat warna biru putih dengan nomor polisi: BD 5843 GJ, nomor rangka: MH1JM2126KK440B475 dan nomor mesin: JM21EZE2385884, oleh karena barang tersebut telah disita secara sah dari Hermantoni Bin Baksirudin sehingga patutlah agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Hermantoni Bin Baksirudin;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) lembar celana pendek levis warna abu-abu yang dipakai Korban Geri pada saat ditusuk sdan 1 (satu) unit senjata tajam jenis pisau kuduk dengan gagang yang terbuat dari kayu berwarna coklat dengan panjang gagang 11 (sebelas) Centimeter dan mata pisau yang terbuat dari besi sepanjang 21 (dua puluh satu) Centimeter dalam keadaan berkarat beserta sarung pisau yang terbuat dari kayu berwarna coklat dengan panjang 21 (dua puluh satu) Centimeter yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa meninggalkan duka yang mendalam bagi keluarga korban yang ditinggalkan;

Keadaan yang meringankan:

- Adanya surat perdamaian antara Terdakwa dengan Keluarga Korban pada tanggal 18 April 2021;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dipidana, berlaku sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DERI PURNAMA ALIAS DERI BIN ADI WIJAYA ALM**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut serta melakukan pembunuhan**" sebagaimana dalam dakwaan alternative kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit *handphone* Bellphone warna putih;
Dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) unit motor scopy warna hitam merah dengan nomor polisi BD 2609 GJ nomor rangka : MH1JM3117JK600919 nomor mesin: JM31E-1604368;
Dikembalikan kepada Arwan Alias Arwan;
 - 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan atas nama Merlian Andriyani dengan nomor identitas motor merek Honda beat warna biru putih dengan nomor polisi: BD 5843 GJ, nomor rangka: MH1JM2126KK440B475 dan nomor mesin: JM21EZE2385884;
 - 1 (satu) unit sepeda motor atas nama Merlian Andriyani dengan nomor identitas motor merek Honda beat warna biru putih dengan nomor polisi: BD 5843 GJ, nomor rangka: MH1JM2126KK440B475 dan nomor mesin: JM21EZE2385884;
Dikembalikan kepada Hermantoni Bin Baksirudin;
 - 1 (satu) lembar celana pendek levis warna abu-abu;
 - 1 (satu) unit senjata tajam jenis pisau kuduk dengan gagang yang terbuat dari kayu berwarna coklat dengan panjang gagang 11 (sebelas) Centimeter dan mata pisau yang terbuat dari besi sepanjang 21 (dua puluh satu) Centimeter dalam keadaan berkarat beserta sarung pisau

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbuat dari kayu berwarna coklat dengan panjang 21 (dua puluh satu) Centimeter;
Dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang, pada hari **Selasa, tanggal 27 April 2021**, oleh kami, **Mohammad Solihin, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Rizki Febrianti, S.H.**, **Tiominar Manurung, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 3 Mei 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Tri Hariyanti, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepahiang, serta dihadiri oleh **M. Iqbal Maharam, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rizki Febrianti, S.H.

Mohammad Solihin, S.H.

Tiominar Manurung, S.H.

Panitera Pengganti,

Tri Hariyanti, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Kph